

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya baik dalam mobilisasi dan dana maupun dalam peranan modalnya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil. Dengan ditetapkan UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan Islam di Indonesia. Serta mengacu pada pasal-pasal terkandung didalamnya yang mengatur perbankan dengan system bagi hasil, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.72 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan ini akan menjadi petunjuk operasional atau lebih menjelaskan beberapa hal penting yang berkaitan dengan bank dengan prinsip bagi hasil yang tidak dijelaskan didalam Undang-Undang no.7 dan penjelasan undang-undang tersebut.

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil menegaskan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah :

“Bank umum atau Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (7) undang-undang no.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian bank syariah diuraikan sebagai berikut: “Bank yang menjelaskan kegiatan usahanya tentang berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah”.

2.1.2 Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya (Ismail, 2011: 51).

1. Jenis bank syariah ditinjau dari segi fungsinya

a. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan *full branch*, karena tidak dibawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011: 51).

b. Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah

dan/atau unit syariah (Undang-Undang Perbankan N0.21 Tahun 2008)

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana (Ismail, 2011: 54).

2. Jenis bank syariah ditinjau dari segi statusnya

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding produk yang ditawarkan oleh bank non-devisa. Bank devisa wajib menyampaikan laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris (Ismail, 2011: 55).

b. Bank Non-devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang

dilakukan oleh bank non-devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau transaksi dalam mata uang rupiah saja. Bank non-devisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila telah memenuhi persyaratan devisa yaitu telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut. Produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank non-devisa lebih terbatas dibandingkan dengan bank non-devisa (Ismail, 2011: 51).

3. Jenis bank syariah ditinjau dari segi levelnya

a. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara maupun kantor cabang yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di negara di mana bank syariah didirikan. Tugas utama kantor pusat bank syariah antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional yang terjadi di kantor cabang bank syariah (Ismail, 2011: 56).

b. Kantor Wilayah

Kantor wilayah, merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya. Kantor wilayah tidak melayani transaksi

perbankan secara langsung, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa. Kantor wilayah bank dibagi berdasarkan area, misalnya kantor wilayah Jakarta, kantor wilayah Indonesia Timur, dan lainnya (Ismail, 2011: 57).

c. Kantor Cabang

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau kantor wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh menawarkan semua produk baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor kas, oleh karena itu kantor cabang pembantu dan kantor kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya (Ismail, 2011: 57).

d. Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan. Pada umumnya, kantor cabang pembantu lebih memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga saja. Dalam hal pembiayaan, kantor cabang

pembantu hanya diberi kewenangan untuk mencari calon nasabah. Keputusan persetujuan maupun penolakan pembiayaan dilakukan oleh kantor cabang. Pimpinan kantor cabang pembantu menjadi salah satu komite pembiayaan (Ismail, 2011: 57).

e. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas pada mulanya hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai. Transaksi lain, seperti pembukaan simpanan giro wadiah, deposito mudharabah, pemberian pembiayaan, pelayanan transfer, kliring, inkaso, ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya (Ismail, 2011: 58).

2.1.3 Prinsip Bank Syariah dalam Menghimpun Dana

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Muhammad, 2005):

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.

- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Ketentuan lain berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

2.1.4 Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2.1.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> , baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.

pada kesejahteraan masyarakat.	
Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bepepam, dan Komisaris.
Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

(Ismail, 2011: 38)

2.2 Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 40:60 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 60% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad

perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan (Ismail, 2011: 95).

2.2.2 Teori Bagi Hasil

Karena tidak beroperasi dengan sistem riba, maka bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih di kenal dengan nama bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Hal itu dapat berupa berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian–sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhamad, 2001: 22).

2.2.3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam Islam praktek bagi hasil lebih di tekankan dan mengharamkan riba. Bila dilihat keduanya memang sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana. Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan Bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan pedoman untung atau rugi.
Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turunsesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran Bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

(Rivai, Basir, Sudarto dan Veithzal, 2013: 520).

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Bank syariah sangat identik dengan sistem bagi hasil, sehingga terkadang masyarakat memahami bahwa bagi hasil adalah sistem perbankan syariah. Dikarenakan pentingnya sistem bagi hasil dalam perbankan syariah, maka perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di kelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

- a. *Investment rate*, merupakan persentasi aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investmen rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang di himpun di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*), salah satu ciri utama *mudharabah* adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam

satu bank dalam misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga bisa berbeda antara satu *account* dengan *account* yang lainnya , sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya (Muhammad, 2005: 110).

2. Faktor tidak langsung.

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi).

Bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang terapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2.5 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail, 2011: 91).

Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad (Anshori, 2009: 71).

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.

Berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Anshori, 2009: 100).

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan.

2.3 Pendapatan Bank

Pendapatan bank adalah kenaikan kotor dalam *asset* atau penurunan dalam leabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu (Antonio, 2001: 204). Pendapatan erat kaitannya dengan keuntungan bank, semakin tinggi

pendapatan maka keuntungan juga akan meningkat. Keuntungan bank adalah kenaikan bersih dalam *asset*. Secara ringkas adalah keuntungan yang diperoleh dari operasional.

Bank syariah memperoleh pendapatannya dengan melalui penyaluran dana yaitu:

1. Transaksi Jual Beli

- a. *Murabahah* : Pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa. Dalam skema *murabahah*, bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah (Purnamasari, 2011: 38).
- b. *Istishna'* : Akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar. Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil menurut *termin*.
- c. *Salam* : Pembiayaan terkait jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya di bidang agrobisnis, seperti padi, gandum, tebu dan semacamnya.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

- a. *Mudharabah*: Kerja sama bagi hasil dua pihak antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% dan nasabah sebagai pelaksana kegiatan usaha.
- b. *Musyarakah* : Kerja sama bagi hasil antara dua pihak atau lebih antara bank syariah sebagai investor dan pihak lain yang juga sebagai investor. Keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3. Pendapatan dari Sewa

- a. *Ijarah Murni* : Konsepnya sama dengan perjanjian sewa menyewa biasa. Namun pada konsep syariah, objek yang disewa tidak hanya barang, tapi juga bisa berupa jasa. Contoh, *ijarah* atas jasa tenaga kerja.
- b. *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* : sewa- menyewa dengan hak untuk membeli pada akhir masa sewa.

4. Pendapatan lain

- a. *Rahn* : Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- b. *Qard* : Pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- c. *Kafalah* : Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua.
- d. *Hiwalah* :Perpindahan utang atau piutang nasabah ke bank. Dalam memperoleh pendapatan bank syariah juga memiliki batasan tertentu yaitu melakukan transaksi secara halal secara akad maupun barang, baik itu berupa jual beli atau sewa menyewa.

2.4 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah keseluruhan dana bank yang bersumber dari dana masyarakat. Yang terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah* (Ghofur, 2007: 104). Dana yang berasal dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. (Kasmir, 2008: 47).

1. Giro

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran atau dengan pemindah bukuan, termasuk penarikan melalui ATM (Darmawi, 2011: 45). Dalam perbankan syariah terdiri dari dua giro yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun bank syariah diperkenankan memberikan intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Sedangkan giro *mudharabah* yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk *mudharabah* dengan pihak lain (Karim, 2010: 340).

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM (Darmawi, 2011: 46). Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

3. Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya, jatuh temponya di tentukan oleh nasabah (Firdaus, 2005: 44). Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya. Sedangkan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, contohnya adalah deposito *mudharabah mutlaqoh*. Periode dalam deposito mudharabah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dalam deposito *mudharabah mutlaqoh*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

2.5 Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank (Nana, et al, 2015).

Return On Asset (ROA) adalah rasio keuntungan bersih sebelum pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perhitungan *Return On Asset* (ROA) menurut Frianto Pandia (2012:71) dapat dihitung dengan cara:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sebaliknya semakin kecil rasio ini, mengidentifikasi kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan keuntungan dan atau menekan biaya.

Return On Asset (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

Peringkat 1 (sangat baik) : $ROA \geq 1,5\%$

Peringkat 2 (baik) : $1,25\% \leq ROA < 1,5\%$

Peringkat 3 (cukup baik) : $0,5\% \leq ROA < 1,25\%$

Peringkat 4 (kurang baik) : $0\% \leq ROA < 0,5\%$

Peringkat 5 (lemah) : $ROA \leq 0\%$

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ulfah Khasanah (2012)	Variabel Dependen : <i>Profit Sharing</i> Deposito <i>Mudharabah</i> Variabel Independen : Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan <i>Return On Asset</i> (ROA)	1. Ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan bank dengan <i>profit sharing</i> deposito <i>mudharabah</i> . 2. DPK berpengaruh signifikan terhadap <i>Profit Sharing</i> Deposito <i>Mudharabah</i> . 3. ROA berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap <i>Profit sharing</i> deposito <i>mudharabah</i> .
Liliani, dan Khairunnisa, SE., MM (2015)	Variabel Dependen : Pembiayaan Bagi Hasil Variabel Independen : Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) ,	1. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, 2. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) ,

	<i>Return OnAssets</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).	3. <i>Return OnAssets</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada pembiayaan bagi hasil.
Nana Nofianti, Tenny Badina, Aditiya Erlangga (2015)	Variabel Dependen : Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> , Variabel Independen : <i>Return On Asset</i> (ROA), Biaya Operasional terhadap Penempatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, <i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	1. <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil, 2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil, 3. Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil, 4. <i>Financing To Deposits Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil 5. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil.
Rahmawaty dan Tiffany Andari Yudina	Variabel Dependen : Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> Variabel Independen :	1. ROA dan FDR secara simultan berpengaruh tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> .

	<i>Return On Asset (ROA)</i> dan <i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i>	<p>2. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>.</p> <p>3. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>.</p>
Umiyati dan Shella Muthya Syarif	<p>Variabel Dependen : <i>Deposito Mudharabah</i></p> <p>Variabel Independen : <i>Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).</i></p>	<p>1. <i>Return On Asset (ROA)</i> secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i></p> <p>2. <i>Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i></p>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dilihat dari sisi variabel yang mana mengambil variabel pendapatan, DPK, ROA dan bagi hasil, sedangkan teknik analisis data menggunakan uji regresi berganda, dan obyek penelitian dilakukan di BNI Syariah.


2.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu Pendapatan Bank, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA) sedangkan variabel terikat yang dipilih adalah Bagi Hasil.

Variabel Pendapatan Bank dipilih karena semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh Bank Syariah maka bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah juga akan meningkat. Yang kedua adalah Dana Pihak Ketiga, apabila semakin meningkat akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi, bila investasi meningkat maka diharapkan keuntungan juga meningkat sehingga ikut mempengaruhi besarnya bagi hasil bagi nasabah.

Kemudian *Return On Asset* (ROA) apabila tingkat ROA naik maka akan semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan oleh bank dan kemudian akan berpengaruh positif terhadap peningkatan bagi hasil yang terima nasabah. Model konseptual didasarkan pada kajian pustaka dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan bank, dana pihak ketiga, dan *return on asset* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saja (Muhammad, 2008: 70). Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengolahan data.

Pengertian Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Artinya, dalam rumusan hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel (X) mempengaruhi (Y).

Hipotesis Alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang diteliti.

Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha1= Pendapatan bank berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

Ha2= Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudhrabah*.

Ha3= ROA berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.

Ha4= Pendapatan bank, dana pihak ketiga, dan ROA berpegaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.